


**PROSEDUR APLIKASI PINDAH INSTANSI SESUAI DENGAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 5 TAHUN**



**PERSYARATAN MUTASI MASUK / KELUAR
KABUPATEN :**

1. Berstatus PNS;
2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhaap jabatan PNS yang akan di mutasi;
3. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan
4. Surat usul mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
5. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
6. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di buat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian palingrendah menduduki JPT Pratama;
7. Salinan/fotocopy sah keputusan dalam pangkat I atau jabatan terakhir;
8. Salianan/fotocopy sah penelitian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang di buat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
10. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat dimana PNS